

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh :

MASRI'AH

03.201.5652

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2005


HALAMAN PENGESAHAN

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**



Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Peni Rinda Listyowati, S.H, M.Hum

SKRIPSI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

MASRI'AH
NIM : 03.201.5652


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Maret 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Kejua,




Marsiyem, SH, MH

Anggota



Anis Masdurohatun, SH, M.Hum.

Anggota



Hj. Peni Rinda Listyowati, SH, M.Hum

MOTTO

- *Seiring berjalannya waktu, detik berganti menit, menit berganti jam, jam menuju hari, hari ke bulan dan bulan jadi tahun. Kita telah telusuri bersama jalan panjang yang berliku penuh kerikil dan batu. Namun dengan tekad yang kuat, semangat yang membara serta do'a dan restu keluarga, segala amal dan coba menjadi motivasi untuk terus maju dalam mencari ilmu (Budhi Arsih Sudarto).*
- *"Nasehat itu, kritikan itu merupakan sedekah yang teramat berharga bagi setiap muslim"(Sabda Rasulullah S.A.W).*
- *"Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal saleh, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran"(Surat Al-'Ashr)*

Kupersembahkan :

- ☪ *Ayah bunda tercinta yang keberadaannya telah memberikan kasih sayang dan motivasi baik moril maupun spirituil*
- ☪ *Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi, kritik dan rasa sayang yang telah terbingkai*
- ☪ *Teman dekatku yang selalu setia menemaniku*
- ☪ *Sobat-sobatku terima kasih atas indahnya kebersamaan kita selama ini, semoga akan selalu terkenang di hati*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sembah dan sujud syukur kepada pemilik keabadian sejati, Allah S.W.T, shalawat serta salam terhantur kepada Rasulullah S.A.W, semoga keselamatan tertuju kepada para pengikutnya. Atas ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS “.

Dengan segala keterbatasan, skripsi guna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan jenjang program strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dapat terselesaikan dengan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak-kakaku serta si mbok yang keberadaannya selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan moril maupun spirituil kepada penulis.
2. Bapak Dr. dr. H. Rofiq Anwar, Sp. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt, M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Widayati, SH, M Hum selaku dosen wali penulis selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu, dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis.

6. Ibu Peni Rinda Listyawati, SH, M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.
7. Bapak H. Abdul Wahid, SH, M Hum selaku ketua panitera di Pengadilan Agama Kudus terima kasih atas kepercayaan dan izinnya.
8. Bapak Drs. Nur Salim, SH dan Bapak Ah Sholih, SH selaku Hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kudus terima kasih atas saran dan bantuannya.
9. Sahabatku Ima dan dik Aziz, Diah, Linda, Wuri, Ita good luck and tetap jaga kekompakkan tetap berjuang dan kenanglah selalu saat kita bersama.
10. Teman-teman seperjuangan S1 UNISSULA Fakultas Hukum angkatan 2001-2002.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan tangan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Februari 2005


Penulis

Masriah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Peraturan Perkawinan di Indonesia.....	9
A.1. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Pengertian Perceraian dan Macam-macam Perceraian.....	17
B.1. Alasan-alasan Perceraian.....	31
B.2. Akibat Perceraian.....	34

C. Pengertian Kekerasan dan Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah	
Tangga.....	35
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Faktor-faktor Penyebab Adanya Tindak Kekerasan dalam Rumah	
Tangga dan Impikasinya Terhadap Putusnya Perkawinan	
di Pengadilan Agama Kudus	44
B. Upaya-upaya yang di lakukan pengadilan Agama Kudus dalam	
memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.....	50
BAB IV. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari keberadaan manusia lain. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang kehidupannya sangat berkaitan erat dengan masyarakat dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Selain itu sesuai dengan kodrat dan harkat manusia diciptakan berpasang-pasangan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan berbeda agar bisa saling melengkapi satu sama lain guna membangun suatu kekuatan baru yang lebih kuat. Dengan adanya suatu perkawinan keduanya dapat membentuk kehidupan bersama dengan tujuan kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Dengan perkawinan disamping dapat memenuhi tuntutan naluriah juga bertujuan untuk memperoleh keturunan dalam rangka mewujudkan keluarga atau rumah tangga.

Di dalam masyarakat, kehidupan rumah tangga merupakan inti dalam kehidupan manusia. Dari kenyataan di atas maka masalah perkawinan bukan lagi sekedar urusan pribadi, tetapi tidak terlepas dari kehidupan kemasyarakatan. Bahkan lebih dari itu erat kaitannya dengan hukum. Pada hakekatnya pengertian perkawinan mengandung tiga unsur penting yaitu unsur hukum, unsur sosial dan unsur agama.¹

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Emas, Jakarta, 1983, Hal. 25.

Dari unsur sosial dapat dikemukakan salah satu faedah terbesar dari perkawinan yaitu menjaga dan memelihara perempuan yang sifatnya lemah. Di samping itu perkawinan dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat. Dari unsur agama, perkawinan merupakan pembentukan manusia susila yaitu menjaga laki-laki dan perempuan dari perbuatan yang dilarang. Kemudian dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang akan kawin, oleh karena itu perkawinan diatur tersendiri di dalam Undang-undang.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan kemasyarakatan telah membentuk peraturan tentang masalah perkawinan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terlihat jelas bahwa ada keterkaitan antara masalah perkawinan dengan agama, jika kita membaca Undang-undang tersebut. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan lebih ditegaskan lagi oleh Ketentuan pasal 2 ayat 1 dari Undang-undang tersebut yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu .

Dengan demikian tugas suami isteri adalah membangun dan membina rumah tangga yang bahagia dengan ikatan lahir bathin dalam suasana kekal abadi, saling menghormati antara suami dengan istri merupakan sesuatu yang

sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Kekeluargaan yang diinginkan bukanlah bersifat sementara saja, tetapi untuk selamanya.²

Namun harapan itu tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada, bahkan kadang-kadang sebaliknya telah terjadi dominasi oleh satu pihak dengan yang lain sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Di Indonesia sampai saat ini masih di temui berbagai masalah yang merendahkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya adalah tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan ternyata beragam motif dan latar belakangnya, tidak semata berbentuk fisik akan tetapi juga psikologis, seks, ekonomi dan perampasan hak. Hal ini salah satu pemicu adanya perceraian.

Karena perceraian itu membawa akibat hukum yang berbeda-beda dan biasanya salah satu pihak tidak dapat menerima akibat hukum itu, hendaknya perceraian itu hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan ternyata tidak berhasil dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri.³

Pengajuan perceraian harus disertai alasan-alasan yang kuat sebagai dasar menuntut terjadinya perceraian. Salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 yaitu salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekerasan yang membahayakan pihak lain. Undang-undang

² Aziz Syaifuddin. *Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, Hal.10.

³ HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, Ghalia Indonesia, Hal. 30.

tersebut tidak menjelaskan lebih jauh kriteria dari kekerasan atau penganiayaan tersebut.

Lily Rosyidi, SH berpendapat bahwa yang dimaksud kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan membahayakan bukan hanya jasmani, akan tetapi juga jiwa atau mental para pihak.⁴ Pendapat di atas tidak sejalan dengan pengertian yang terdapat pada K.U.H.P bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau penganiayaan dalam kitab ini lebih dititik beratkan pada perbuatan yang membahayakan badan jasmani saja.

Kata “kekerasan” tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya.

Atas dasar itulah, penulis tertarik untuk membahas masalah kekerasan terutama yang terjadi dalam rumah tangga, dan penulis mengambil judul “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS”.

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Karena banyaknya permasalahan pada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga maka penulis akan melakukan pembatasan masalah yaitu dilihat

⁴ Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, 1983, Hal. 19.

dari subyek dan obyeknya dengan membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada suami terhadap istri.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang terjadi pada kekerasan suami terhadap istri yaitu sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam proposal ini, memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk memberikan keadilan khususnya pada perempuan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pendidikan
 - a. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya masalah kekerasan.
 - b. Sebagai rujukan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu sumber informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi saran profesional yang valid dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi peneliti
Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dalam Ilmu Hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitiannya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis saja atau menurut Undang-undang melainkan juga dengan melihat pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Spesifikasi penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan lebih dalam mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kudus.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data Sekunder

Data yang di peroleh langsung dari Pengadilan Agama Kudus, literatur-literatur, dokumen-dokumen, putusan Pengadilan agama dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan di teliti.

b. Data Primer

Data yang di peroleh dari wawancara responden.

4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah pengadilan Agama Kudus.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis sehubungan dengan sifat data yang deskriptif, maka analisis data yang tepat dipergunakan analisis kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis selanjutnya di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

1. Bab Pertama : sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua : merupakan tinjauan umum tentang perkawinan dan permasalahannya, menguraikan tentang peraturan perkawinan di Indonesia meliputi pengertian perkawinan dari segi hukum Islam dan hukum positif; menguraikan tentang pengertian perceraian dan macam-macam perceraian dari segi hukum Islam dan hukum positif yang meliputi alasan-alasan perceraian, akibat perceraian serta menguraikan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bab Ketiga : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kudus, dijelaskan pula upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan untuk memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.
4. Bab Keempat : merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perkawinan di Indonesia

Sebelum adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di Indonesia telah berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah.⁵ Keanekaragaman itu sebagai akibat politik hukum dimasa pemerintahan Hindia Belanda yang terdapat dalam pasal 163 IS bahwa rakyat Indonesia terbagi dalam tiga golongan penduduk yaitu golongan Eropa, Bumi Putera, Timur asing.⁶ Pada dasarnya hukum di Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

1. Hukum perdata, hukum acara perdata dan dagang, hukum pidana dan hukum acara pidana yang di kodifisir yaitu diletakkan dalam kitab Undang-Undang.
2. Untuk golongan Eropa memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Belanda.
3. Untuk golongan Indonesia asli dan timur asing (Tionghoa, Arab, India dan lain-lain) jika ternyata kebutuhan masyarakat golongan tersebut menghendaknya maka peraturan-peraturan yang berlaku di Eropa dapat berlaku bagi mereka baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan

⁵ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung. 1984, Hal. 10.

⁶ Bakri A. Rachman / Akhmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang Undang Perkawinan dan Hukum Perdata / BW*, PT. Hida Karya Agung, Jakarta, 1981, Hal. 8.

dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru, selain itu harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, aturan-aturan mana boleh di adakan penyimpangan jika mereka memintanya.

4. Orang Indonesia asli dari timur asing sepanjang mereka belum diindahkan dibawah satu peraturan bersama dengan orang Eropa, di perbolehkan memindahkan diri pada hukum yang berlaku untuk orang Eropa baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.
5. Sebelum hukum orang Indonesia ditulis didalam Undang-Undang, maka bagi mereka akan tetap berlaku, hukum sekarang yang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat asli orang Indonesia.⁷

Masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum sendiri-sendiri. Hal ini berakibat pula adanya berbagai macam hukum perkawinan. Dalam penjelasan umum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipiir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers (S, 1933 No. 74).

⁷ CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hal. 126 – 127.

4. Bagi orang-orang timur asli Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan nasional bagi semua warga negara dan berdasarkan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maka berbagai hukum diatas terhapus, sepanjang ketentuan Pasal 66 Tahun 1974 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang hal itu telah diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Berkenaan dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dihapus atau dinyatakan tidak berlaku adalah ketentuan yang telah diatur dalam Undang – Undang yang baru bukan peraturan perundang – undang secara keseluruhan. Dengan demikian hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang perkawinan masih di pakai.⁸ Prof. DR. Hazairin menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan

⁸ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Penerbit Ghalia, Indonesia Jakarta, 1981, Hal. 22.

kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Ditambahkan pula unifikasi yang bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur dalam hukum agama atau kepercayaan, karena hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jaman.⁹ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan tentang kedudukan agama dan kepercayaan tersebut, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, karena itu salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan Nasional adalah bahwa sahnyanya suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan.

A.1. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau nikah dalam hukum Islam terdapat banyak perbedaan pendapat, tetapi perbedaan itu bukan merupakan pertentangan yang bersifat prinsipil. Perbedaan tersebut hanya terdapat pada keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan.

Imam Syafi'i menarik suatu pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dan wanita. Sedangkan menurut arti Imam Majasi berarti hubungan seksual. Dilain pihak Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan

⁹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal 22.

menurut arti asli ialah bersetubuh sedangkan arti Majasi ialah akad atau perjanjian yang menjadi sebab halalnya hubungan seksual.¹⁰

Drs. H. M. Asyiwadie Syukur LC berpendapat kata perkawinan atau nikah mempunyai dua arti yaitu arti kiasan ialah persetubuhan dan arti hakiki ialah dipakai untuk menamakan suatu perjanjian.

Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai rumusan arti perkawinan tetapi setiap rumusan terdapat unsur kesamaan. Kesamaan dari seluruh pendapat mengenai arti perkawinan adalah bahwa perkawinan atau nikah dipandang sebagai akad atau suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita atau perkawinan adalah suatu perjanjian.¹¹ Perjanjian disini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.

Perbedaan perjanjian perkawinan dengan perjanjian biasa Mr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan isi dari persetujuan, asal isinya tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatu perkawinan dari semula sudah ditentukan oleh hukum perkawinan dan persetujuan antara suami dan istri.¹²

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Indo-Hilo, Jakarta, 1986

¹¹ HM. Asywadie Syukur LC, *Inti Sari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fiqih Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985, Hal. 10.

¹² WiryonoProdjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, Hal.10.

Perkawinan atau nikah tidak hanya dipandang sekedar persoalan seksualitas atau penggambaran nafsu belaka, tetapi didalamnya terkandung tujuan yang lebih luhur. Oleh karena itu diperlukan suatu akad, persetujuan atau perjanjian bersama-sama untuk hidup berumah tangga. Untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun nikah ialah :

- a. Adanya calon suami atau istri
- b. Adanya akad nikah
- c. Adanya wali
- d. Adanya saksi

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya nikah ialah :

- a. Syarat calon suami atau istri
 - 1) Telah aqil baliqh dan mempunyai kecakapan
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Persetujuan kedua belah pihak
 - 4) Tidak ada larangan dalam hukum Islam
- b. Syarat wali
 - 1) Baliqh dan mempunyai kecakapan
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Laki - laki
 - 4) Adil

- 5) Beragama Islam
- 6) Tidak sedang ikhram atau umroh

c. Syarat Akad

Akad nikah tersusun dari SIGHAT (susunan kata) yang berisi ijab yakni penyerahan dari pihak suami dan qobul sebagai penerimaan dari pihak suami atas pernikahan yang dimaksud. Didalam hukum Islam diatur tentang larangan kawin. Hal tersebut disebabkan :

- 1) Karena perbedaan agama, dengan perkecualian bagi laki-laki muslim diperbolehkan mengawini wanita ahli kitab (yahudi dan nasrani)
- 2) Karena hubungan darah
- 3) Karena hubungan sepersusuan
- 4) Karena sumpah
- 5) Pria atau wanita berzina

2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Secara definitif pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini dapat ditemukan pada pasal 1 dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian , konsepsi perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerokhanian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan antar unsur jasmani dan unsur rokhani harus terjalin baik. Hal ini merupakan pondasi kuat dalam membentuk dan membina keluarga

bahagia dan kekal. Inilah yang merupakan perbedaan prinsipil dengan konsepsi perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata perkawinan dipandang dari segi keperdataan saja yaitu sebagai perjanjian berhubung dengan Hukum Perdata terlepas dari peraturan-peraturan perkawinan diluar Hukum Perdata, seperti yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa motivasi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal erat hubungannya dengan masalah keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan pula, sehingga sikap santun menyantuni, saling mengasihi adalah merupakan tiang utama untuk memperkokoh ikatan perkawinan demi terwujudnya keluarga bahagia.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan terdapat dalam ketentuan pasal 2. Secara linitatif perkawinan mengandung dua pengertian, yaitu sah secara materil dan sah secara formil. Pengertian "sah secara materil" menunjuk pada ketentuan pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan bila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan lagi, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan. Pengertian "sah secara formil" menunjuk pada ketentuan pasal 2 ayat 2, bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 2 ini hanya merupakan ketentuan yang bersifat administratif tetapi dilihat dari faktor untuk melindungi kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat sendiri. Merupakan keharusan yang tidak

dapat dikesampingkan. Jadi syarat formal ini menyangkut prosedur atau formalitas yang harus di penuhi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan.

B. Pengertian Perceraian Dan Macam-macam Perceraian

1. Menurut Hukum Islam

Menurut Ny. Soemiyati, SH dalam bukunya : ” Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan ” bahwa perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut juga Thalaq atau Furqan. Thalaq artinya membuka ikatan perjanjian, sedangkan Furqan artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antar suami isteri. Perkataan Thalaq dalam istilah Fiqih mempunyai dua arti yaitu : arti umum dan arti khusus.¹³

Thalaq mempunyai arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami atau yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Thalaq arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan antara suami isteri sudah tidak dapat mencapai tujuan yang sebenarnya dari perkawinan tersebut, maka dengan keadilan Allah SWT diperkenankan untuk melakukan perceraian.

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal. 103.

Dasar-dasar yang memperbolehkan perceraian dalam Alqur'an disebut dengan perkataan " Syiqaq ", asal kata " Syoqqa " yang artinya " berselisih ".

Dengan adanya kelonggaran melakukan pemutusan perkawinan, sesungguhnya terdapat ketentuan tujuan yang ada dibalik perceraian itu sendiri. Islam menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Secara nyata Islam tidak menghendaki pengekangan kebebasan seseorang termasuk hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak mendatangkan kebahagiaan.

Disebutkan diatas bahwa hukum Islam membolehkan perceraian jika keadaan memaksa. Oleh karena itu, Islam memandang pada hakekatnya perceraian itu merupakan hal yang tidak baik. Dalam sebuah hadist Rosul dikatakan : " sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah Thalaq ". Dalam perceraian, kedudukan para pihak adalah sama, dengan demikian perceraian bisa datang dari pihak suami atau isteri. Berdasarkan pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh HM. Djamil Latief, membagi perceraian menurut Islam dalam dua klasifikasi besar, keduanya adalah Thalaq dan Fasakh. Ketentuannya adalah setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut Thalaq dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak isteri di sebut Fasakh.

HM. Djamil Latief membagi perceraian menjadi 4 klasifikasi, yaitu :

a. Tindakan Pihak Suami

1). Thalaq

Thalaq berarti melepaskan, jadi menthalaq istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, atau menceraikan isteri. Didalam hukum Islam ada beberapa ketentuan jika seorang suami hendak menjatuhkan thalaqnya kepada isterinya itu.

Menurut hukum Islam untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak terlalu rusak dan terpecah belah, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan thalaq. Dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili, dengan masyarakat sekitar tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan arti secara khusus seperti yang disebutkan diatas maka hak thalaq ada ditangan suami yaitu thalaq oleh pihak suami. Hal ini dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dan pertimbangan secara matang, lain dengan pihak wanita. Suami memiliki hak thalaq untuk menjatuhkan thalaq secara sah dengan syarat yaitu :

- a) Berakal sehat
- b) Telah baliqh atau dewasa

c) Karena paksaan

Ketiadaan salah satu dari syarat-syarat tersebut, thalaq dianggap tidak sah karena tidak membawa akibat hukum. Macam-macam thalaq ditinjau dari segi waktu menjatuhkan thalaq :

(1) Thalaq Suni (Thalaq halal)

Thalaq Suni ialah thalaq yang dilakukan oleh suami dengan tuntutan syara, termasuk thalaq suni adalah :

- (a) Thalaq yang dijatuhkan pada saat isteri sedang suci yang tidak dicampur
- (b) Thalaq yang dijatuhkan pada waktu isteri telah terang hamilnya.

(2) Thalaq Bidi (Thalaq haram)

Thalaq Bidi ialah thalaq yang dilakukan oleh suami tidak sesuai dengan tuntutan syara, termasuk dalam thalaq bidi adalah :

- (a) Thalaq yang dijatuhkan ketika isteri tengah haid atau datang bulan
- (b) Thalaq yang dijatuhkan diwaktu suci yang telah dicampuri, sedang hamil atau setidaknya isteri belum diketahui

Dalam syarat Islam ada thalaq yang mungkin ditarik kembali dan ada pula yang tidak mungkin ditarik kembali. Berbagai bentuk thalaq yang dapat ditarik kembali dianggap sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak mungkin

ditarik kembali sebagai bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan, oleh karena itu thalaq juga bisa dibagi dua macam yaitu :

(1) Thalaq Raji

Thalaq raji ialah thalaq dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Thalaq raji ini ialah thalaq satu atau thalaq dua yang tidak disertai uang ganti (iwald) dari pihak isteri.

(2) Thalaq Ba'in

Thalaq ba'in dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

(a) Thalaq Bain Kecil

Thalaq bain kecil ialah thalaq satu atau thalaq dua yang disertai dengan uang ganti atau iwald dari pihak isteri, dimana suami tidak boleh rujuk kembali semenjak isteri masa iddah, kalau suami hendak mengambil mantan isterinya kembali harus melalui perkawinan baru dengan melaksanakan akad nikah.

(b) Thalaq Bain Besar

Thalaq bain besar ialah thalaq yang ketiga dari thalaq-thalaq yang telah dijatuhkan oleh suami. Thalaq ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Si suami boleh mengawini isterinya kalau telah memenuhi syarat-syarat

yaitu isteri telah dikawini oleh laki-laki lain, dicampuri oleh suaminya yang baru kemudian di cerai oleh suaminya yang baru dan telah habis masa iddahya.

2). Illa'

Illa' ialah sumpah dari suami yang menyatakan tidak akan mencampuri isterinya, dengan sumpah ini berarti thalaq suami terhadap isteri telah jatuh.

3). Zhihar

Zhihar adalah prosedur thalaq yang hampir sama dengan illa'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya, dengan bersumpah demikian berarti suami telah menceraikan isterinya karena suami haram mencampuri isterinya dan sebagainya. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al Qur'an surat Al Muzadilla ayat dua sampai empat yang isinya :

- a) Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang adab dimana suatu keadaan suami bersumpah bahwa baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- b) Sumpah ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah SWT dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.

c) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dahulu.

d) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berurut menurut urutannya kesanggupan suami yang bersangkutan:

- (1) Memerdekakan seorang budak
- (2) Puasa dua bulan berturut-turut
- (3) Memberi makan enam puluh orang miskin

b. Tindakan Pihak Isteri

1). Tafwidl

Thalaq adalah hak suami atas isterinya, tetapi dalam tata cara menjatuhkan thalaq tidak selamanya dilakukan sendiri oleh suami atau pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, bisa dipercayakan kepada orang tertentu untuk mewakilinya ada dua cara yang bisa dilakukan :

- a) Melalui lembaga Tauhil (perwakilan) dengan mewakilkan kepada orang lain dengan menjatuhkan thalaq.
- b) Melalui lembaga Tafwidl (delegering kekuasaan yaitu suami menyerahkan masalah perceraianya sepenuhnya kepada isteri).

Dalam hal delegering kekuasaan seperti yang terakhir itu terdapat kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan isterinya itu sendiri.

c. Persetujuan kedua belah pihak

1). Khulu'

Khulu' disebut thalaq tebus adalah suatu keistimewaan dalam hukum Islam, terjadinya perceraian didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dimaksudkan sebagai usaha penyembuhan kehidupan perkawinan yang menderita gangguan, baik oleh salah satu pihak maupun keduanya.

Apabila isteri sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan hidup perkawinannya, maka hukum Islam membenarkan isteri melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui khulu'. Jadi khulu' artinya meminta cerai kepada suami dengan mengembalikan mas kawin atau memberikan sesuatu kepada suami sebagai tebusan (Iwald), tetapi apabila suaminya sendiri ada maksud hendak mempergunakan hak thalaqnya maka suami bisa menolak tebusan tersebut. Sedangkan khulu' yang diusulkan oleh suami jika telah diterima oleh isterinya maka suami tidak dapat menariknya kembali. Jadi yang penting dalam khulu' adalah adanya persetujuan kedua belah pihak serta adanya iwald dari pihak isteri.

2). Mubar'ah

Bentuk lain dari perceraian dengan persetujuan suami isteri adalah mubar'ah., perceraian ini terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan, dengan tidak adanya iwald tertentu. Kedua belah pihak sudah merasa puas hanya dengan terlepasnya ikatan perkawinan sehingga iwald tidak penting, yang terpenting ialah putusannya ikatan perkawinan masing-masing itu. Akibat hukum mubar'ah sama dengan khulu' yaitu perceraian yang tidak dapat disebut dengan (Thalaq Ba'in).

3). Ta'lik Thalaq

Ta'lik Thalaq berarti menggantungkan thalaq, dalam pengertian hukum Indonesia ta'lik thalaq ialah semacam ikrar, dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkan itu, ikrar tersebut dinyatakan oleh suami terhadap isterinya setelah terjadinya akad nikah.

Sighat Ta'lik Thalaq yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut : sewaktu-waktu saya :

- a) Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut.

- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya itu.
- d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talaq saya satu kepadanya, kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwald (pengganti) itu dan kemudian membukanya untuk keperluan ibadah sosial.

Sejak tanggal 1 Oktober 1975 berlaku ta'lik thalaq yang telah dilakukan perubahan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi Sighat Thalaq yang pertama di ubah kata-kata enam bulan, menjadi dua tahun sehingga berbunyi : meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut sedangkan yang lainnya tetap tidak berubah.

4). Fasakh

Perkataan Fasakh berarti, merebut, merusak, atau membatalkan. Hak Fasakh ini dapat dianggap sebagai imbalan hak thalaq yang berada ditangan suami. Jadi fasakh adalah semacam

perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan isteri, sebagai alasan yang dapat dipakai untuk bercerai, fasakh adalah :

- a) Suami cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- b) Suami tidak sanggup memberi nafkah.
- c) Suami pergi tanpa diketahui kasus dan tempatnya.

Dilihat dari segi syara' dan hikmahnya fasakh ini merupakan peluang bagi isteri untuk melepaskan ikatan perkawinannya., dimaksudkan jika betul-betul membawa kebaikan bagi dirinya dari segi khusus, jelaslah bahwa Hukum Islam sangat menghormati kedudukan wanita dan melindungi kebebasannya.

5). Syiqaq

Syiqaq adalah bentuk perceraian yang disebabkan karena terjadinya pertengkaran terus menerus, sehingga isteri tidak dapat mempertahankan lagi perkawinannya. Dilain pihak isteri tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar uang tebusan agar suami menceraikannya, maka dalam hal ini ditunjuk badan penyelesaian yang disebut Hakamain yang mempunyai kekuasaan seperti hakim. Hakamain ini terdiri dari dua orang wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak isteri. Mula-mula hakamain tersebut mendamaikan suami isteri yang berselisih, jika tidak berhasil maka hakamain dari pihak suami menceraikan atau menjatuhkan thalaqnya yang diterima oleh hakamain dari pihak isteri,

pengadilan agama memperkuat keputusan yang diambil oleh hakamain tersebut.

6). Riddah

Perceraian karena riddah ini disebabkan keluarnya salah satu pihak (suami isteri) dari agama Islam. Dengan demikian, secara prinsipil perkawinan itu tidak perlu dipertahankan lagi. Perceraian karena riddah ini harus dengan keputusan agama.

7). Li'an

Jika seorang suami menuduh isterinya berbuat zina tanpa memberikan saksisaksi yang cukup, maka suami tersebut dapat dihukum. Hukuman ini dapat dihindari jika ia mengucapkan sumpah li'an yaitu sumpah seorang suami yang menuduh isterinya telah berbuat zina. Sumpah ini dapat memutuskan tali perkawinan jika dilakukan didepan pengadilan. Akibat yang timbul dari sumpah li'an tersebut ialah :

- a) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina / qadsaf.
- b) Dikenakan hukuman zina kepada isterinya.
- c) Terputusnya tali perkawinan.
- d) Anak yang dilahirkan hanya bernasib kepada isteri.
- e) Isteri menjadi haram untuk dikawini lagi oleh suami yang bersangkutan.¹⁴

¹⁴ HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum perceraian Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

2. Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian. Mengenai putusnya perkawinan beserta akibatnya diatur dalam Bab VIII Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sedangkan sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menurut pasal ini perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian ini merupakan putusnya perkawinan yang wajar.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam pasal 38 ayat 'b' Jo pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14-18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

c. Atas keputusan Hakim

Untuk melakukan perceraian dapat berdasarkan keputusan hakim atau pengadilan atas permohonan salah satu pihak, dapat juga ketua pengadilan sendiri menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan para pihak tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebab perceraian terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badana atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah Limitif sifatnya yang berarti tidak ada alasan lain yang bisa dipergunakan sebagai alasan perceraian selain yang disebut dalam Undang-Undang. Dalam penjelasannya juga tidak diberi keterangan yang lebih jauh hanya menyebutkan sebagai suatu yang cukup jelas. Dengan

demikian, perumusan alasan-alasan itu masih bersifat umum untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran masih perlu dikaji dan dianalisa lebih lanjut.

B.1. Alasan-alasan Perceraian

1. Alasan-alasan perceraian menurut hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak merinci secara jelas alasan-alasan perceraian. AB. Louis mencoba menginventarisir alasan-alasan perceraian menurut agama Islam, yaitu apabila salah satu pihak :

- a. Mengilla' isterinya.
- b. Tidak memberi nafkah kepada isterinya.
- c. Merasa isterinya bukan jodohnya.
- d. Tidak memelihara keluarganya.
- e. Tidak berlaku adil terhadap isterinya.
- f. Berkata kotor kepada isterinya.
- g. Salah satu mengerjakan Falisalah.
- h. Tidak memberikan harta kepada isterinya.
- i. Berlaku keras kepada isterinya.
- j. Perzinahan.
- k. Mempunyai kekasih peliharaan.
- l. Mengerjakan kejahatan.
- m. Suami tidak mengurus isterinya.
- n. Isterinya tidak ta'at.
- o. Tidak Saling menghormat.

- p. Meninggalkan isterinya sebagai benda yang tergantung.
- q. Tidak menutup kemalu-maluannya.
- r. Suami tidak senang lagi kepada isterinya.
- s. Kemandulan isterinya.
- t. Mengkhianati.
- u. Menurut hawa nafsu.
- v. Tidak memelihara kehormatannya.
- w. Tidak terdapat lagi diantara mereka hikmah menikah.¹⁵

Jika ditinjau berdasar macam dan bentuk perceraian maka dibedakan atas :

- a. Alasan Ta'liq Thalaq, yaitu terjadi apabila :
 - 1). Suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
 - 2). Suami tidak memberi nafkah wajib pada isteri selama 3 (tiga) bulan lamanya.
 - 3). Suami menyakiti badan atau jasmani isterinya.
 - 4). Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya selama enam bulan.
- b. Alasan Fassakh, yaitu terjadi apabila :
 - 1). Suami sakit gila.
 - 2). Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh.
 - 3). Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.

¹⁵ AB, Louis, *Hukum Perkawinan Islam (Muslim Mariagelan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Hal. 86.

- 4). Suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya.
 - 5). Isterinya merasa tertipu baik dalam nazab, kekayaan atau kedudukan suami.
 - 6). Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.¹⁶
2. Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan kemudian dipertegas pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, adapun alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹⁶ HM. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 22.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B.2. Akibat Perceraian

Pada pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadzanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita kerabat sedaerah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita kerabat sedaerah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadzanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadzanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rokhani anak, meskipun biaya nafkah dari khatanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadzanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadzanah pula.

4. Semua biaya hadzanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadzanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan ketentuan diatas.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

C. Pengertian Kekerasan Dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Melakukan penganiayaan berat atau kekerasan yang membahayakan pihak lain merupakan salah satu alasan perceraian yang ada di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Alasan ini baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan adanya suatu ukuran yang obyektif. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan atau penganiayaan dan sampai seberapa jauh suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan pihak lain, oleh karena itu perlu adanya penafsiran arti kekerasan.

1. Pengertian Kekerasan

Secara umum kekerasan adalah suatu serangan fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kata “ Kekerasan “ tidak hanya menyangkut fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan

paksaan sehingga secara emosional seseorang yang mengalaminya merasa terusik batinnya. Menurut Lili Rosyidi , SH kekerasan bukan hanya membahayakan jasmani akan tetapi juga jiwa atau mental para pihak. Pengertian kekerasan atau penganiayaan yang terdapat dalam KUHP lebih di titikberatkan pada perbuatan yang membahayakan jasmani saja.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah gejala yang telah menjangkiti masyarakat dunia. Perempuan menempati posisi yang rentan terhadap terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan ini bertujuan :

¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan dan Peranan Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Penerbit Era Intermedia, Surakarta, 2000

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dilihat dari bentuknya, secara sederhana kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik adalah pemukulan, penganiayaan, perusakan anggota tubuh, baik dengan tangan atau dengan bantuan peralatan seperti pisau, silet, air panas, zat kimia atau benda-benda lainnya. Dampak dari kekerasan ini dapat berupa rasa sakit, cacat fisik bahkan sampai kematian.

b. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual terhadap anak-anak dan pembantu rumah tangga, percumbuan dengan pembantu, penyimpangan perilaku seksual yang diperlihatkan kepada pihak lain sampai pada taraf perkosaan. Dampak dari kekerasan seksual adalah trauma, hilangnya keperawanan anak perempuan atau pembantu perempuan, termasuk juga kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban perkosaan.

c. Kekerasan Psikologis

Bentuk kekerasan ini yaitu kata-kata hinaan, cemoohan, ancaman-ancaman atau juga perbuatan yang menyakitkan hati serta perasaan. Dampak dari kekerasan psikologis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Pada tahap lanjut bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktifitas keseharian.

Dilihat dari subyek dan obyeknya kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi lima yaitu :

a. Kekerasan suami terhadap isteri

Dalam keluarga, kekerasan terhadap wanita dapat terjadi sebagai akibat dari tidak dipahaminya hukum-hukum kekeluargaan atau dipahami dengan cara yang salah, misalnya adanya kasus perkosaan suami terhadap isteri. Islam melarang menggauli isteri dalam keadaan haid, Islam juga melarang hubungan suami isteri pada siang hari pada bulan Ramadhan. Ketika isteri berusaha menasehati secara langsung ataupun melewati orang lain justru suaminya menumpahkan kemarahan dalam bentuk kekerasan fisik yang lebih berat.

b. Kekerasan Fisik Terhadap suami

Meskipun lebih jarang dijumpai, tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat pula terjadi dari isteri kepada suami. Seorang isteri yang amat pencemburu dan pemaarah, bisa jadi akan mengungkapkan kemarahan yang meledak dalam bentuk tindakan kekerasan. Secara fisik misalnya

isteri melukai suami dengan pisau bahkan isteri membunuh suaminya. Mungkin juga isteri melakukan tindakan kekerasan psikologis misalnya melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami, meneror suami dengan ancaman-ancaman dan perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata suaminya.

c. Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak-anak

Anak-anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri. Kekerasan fisik terjadi tatkala orang tua sering main pukul terhadap anak-anak karena kesalahan kecil. Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua bahkan menjadi mayat karena dianiaya orang tua.

d. Kekerasan Anak-anak Terhadap Orang Tua

Banyak pula dijumpai anak-anak menjadi pelaku kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap orang tuanya. Hal tersebut berawal dari perbedaan pendapat, keinginan yang tidak dituruti, perlakuan yang tidak adil.

e. Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga

Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga khususnya pembantu perempuan, misalnya penyiksaan fisik, pemukulan, kekerasan psikologis sampai pelecehan seksual.¹⁸

¹⁸ Ibid

Menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan orang yang mengakibatkan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ketentuan Pidana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 :

1) Kekerasan fisik

- a. Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Apabila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Kekerasan psikis

- a. Perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Kekerasan seksual
- a. Perbuatan kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- b. Seseorang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 4) Penelantaran rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila seseorang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Kudus

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah banyak membawa perubahan. Perceraian tidak lagi semudah sebelum Undang-Undang perkawinan berlaku. Untuk melakukan perceraian harus dengan tata cara dan hukum tersendiri. Di samping itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sehingga pengadilan dapat memutuskan segala sesuatunya dengan wajar setelah tidak ada jalan lain untuk mendamaikan suami isteri yang bersangkutan.

Melihat proses serta tata cara perceraian, dapat dikatakan jika perceraian itu memang tidak diinginkan, dan sedapat mungkin diupayakan damai suami isteri yang sedang berselisih, tetapi apabila perkawinan itu sudah tidak dapat diharapkan kebersamaannya, maka jalan perceraian dapat dibenarkan sepanjang terdapatnya alasan-alasan yang cukup.

Perceraian dalam arti putusnya perkawinan antara suami isteri merupakan akibat dari suatu sebab. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor dalam maupun dari luar perkawinan, oleh karena itu mengetahui sebab-sebab perceraian sangatlah penting.

Faktor-faktor penyebab perceraian yang telah diseragamkan dan diperbaharui dengan Instruksi Dirjen Bimbaga Islam No. INST/E/HK/0.34/197/83 tanggal 28 Juni 1983, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Moral, meliputi :
 - a. Poligami tidak sehat
 - b. Krisis akhlak
 - c. Cemburu
2. Meninggalkan kewajiban, meliputi :
 - a. Kawin paksa
 - b. Ekonomi
 - c. Tidak ada tanggung jawab
3. Kawin dibawah umur
4. Penganiayaan
5. Dihukum
6. Cacat biologis
7. Terus menerus berselisih, meliputi :
 - a. Politis
 - b. Gangguan pihak ketiga
 - c. Tidak ada keharmonisan

Salah satu faktor penyebab perceraian yang terdapat dalam item 4 Instruksi Dirjen Bimbaga Islam No. INST/E/HK/0.34/197/83 adalah penganiayaan, di mana penganiayaan hampir sama artinya dengan kekerasan.

Faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga meliputi : ekonomi, moral, agama, perawatan anak, kemandulan, perselingkuhan, cemburu, tidak di hargai, tidak dihormati, merasa ditipu¹⁹

Dalam kasus-kasus perceraian yang berlatar belakang tindak kekerasan atau penganiayaan, suatu syarat yang harus dipenuhinya adalah membahayakan pihak lain. Membahayakan menurut bahasa artinya mengancam keselamatan atau mendatangkan bahaya. Menurut ketentuan Pasal 209 (4E) K.U.H Perdata yang dimaksud membahayakan adalah membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau membahayakan dalam K.U.H Perdata cenderung diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan jiwa dan jasmani korban.

Dalam Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP diatur mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yaitu : “ Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat yang bersalah dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun “. Penganiayaan yang dilakukan jika mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP. Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Ancaman hukuman lebih berat pada Pasal 356 ayat 1 KUHP merupakan pasal

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Drs. Nur Salim SH, Tanggal 22 Desember 2004

yang mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 353, 354, dan 355. Ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga, apabila penganiayaan itu dilakukan terhadap keluarganya sendiri diancam hukuman atau pidana lebih berat.

Dari uraian diatas yang dimaksud pengertian penganiayaan dalam Undang-Undang perkawinan nasional adalah Penganiayaan Hukum Pidana, maka terlebih dahulu faktor penganiayaan dibuktikan.

Pengadilan Agama menafsirkan penganiayaan mempunyai pengertian yang lebih luas, tidak hanya membahayakan badan jasmani saja tetapi juga membahayakan mental korban.²⁰ Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pengadilan Agama memberikan interpretasi Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tidak terbatas pengertian jasmani saja akan tetapi juga yang mengancam mental korban.

Dalam Islam pun dikenal juga perceraian karena alasan membahayakan, dikenal dengan istilah “Dlarar” (membahayakan). Dasar hukum dlarar adalah Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 231 yang artinya : “. . . . Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberikan kemudhlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. Imam Malik berpendapat bahwa isteri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan agar menjatuhkan talaq, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan dirinya sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya seperti suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang tak dapat ditanggung lagi, atau dengan memakinya atau dengan memaksanya untuk mengucapkan atau

²⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Drs. Nur Salim SH, Tanggal 22 Desember 2004

berbuat mungkar, jika alasan gugatan itu dapat dibuktikan dimuka hakim dengan alat bukti yang diajukan isteri atau atas pengakuan suami, sedangkan karena perbuatan suami yang menyakitkan itu menyebabkan hubungan suami isteri itu tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan pengadilan tidak berhasil mendamaikan, maka boleh dijatuhkan talaq ba'in kepada isterinya itu.²¹

Pendapat diatas hanya disetujui oleh Imam Akhmad saja, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak sependapat, karena alasan perbuatan yang membahayakan hanya dikenakan hukuman takzir yang memperbolehkan isterinya tidak mentaati suaminya. Tetapi pendapat Imam Malik dan Imam Akhmad ini sudah dapat dijadikan dasar hukum terjadinya perceraian.

Dengan adanya kekerasan atau penganiayaan yang disertai ta'lik talaq dimana membahayakan pihak lain (isteri) sebagai alasan perceraian memang tidak ada jalan lain bagi keduanya kecuali memutuskan ikatan perkawinan mereka, sejak terjadinya penganiayaan dan pemukulan disertai penyiksaan batin dari salah satu diantara mereka yang mana pihak suami maka saat itu dianggap perkawinan mereka telah rusak dan akan terjadi penganiayaan dan pemukulan yang sangat membahayakan pihak lain (isteri) sehingga tidak mungkin bisa didamaikan lagi.

Rusaknya status perkawinan mereka yaitu status perkawinan dengan adanya penganiayaan dan pemukulan pada pihak lain (isteri), oleh Pengadilan Agama diputus dengan Putusan fasakh yang kemudian akan memiliki akibat hukum atas perceraian. Akibat hukum yang terjadi terhadap penganiayaan dan

²¹ Sayid Sabiq, *Fikh Sunnah II*, Cetakan II, Darul Kitabil Arabi, 1973, Hal. 289-290.

pemukulan pihak suami sebagai alasan perceraian, pada dasarnya sama dengan akibat hukum terhadap perceraian pada umumnya. Menurut peraturan syari'ah, jika suami isteri belum bercampur, maka perkawinannya putus waktu itu tetapi kalau mereka sudah bercampur maka perceraianya dipertanggungkan pada waktu iddah.²²

Akibat hukum dari kekerasan atau penganiayaan yang mana disertai ta'lik talaq ini sebagai alasan perceraian pada dasarnya sama dengan akibat hukum terhadap perceraian pada umumnya, dengan dasar hukum Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

²² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Drs. Nur Salim SH, Tanggal 22 Desember 2004

Mengenai harta benda dari suami isteri, dengan adanya perceraian ini maka dipakai sebagai dasar hukum adalah Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pada dasarnya melindungi harta benda masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian.

B. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dua pengertian perceraian, yaitu perceraian dengan pengertian talaq dan perceraian dengan pengertian putusannya perkawinan atas putusan pengadilan.

Untuk perceraian talaq diajukan oleh suami yang beragama Islam dan yang memutuskan perkawinan adalah pihak suami sendiri, sedangkan perceraian atas putusan pengadilan diajukan oleh suami atau isteri yang beragama Islam dan yang memutuskan perkawinan adalah hakim.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut : Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu :

1. Berusaha mendamaikan.
2. Meneliti tentang ada tidaknya alasan untuk melakukan perceraian.
3. Mengadakan sidang penyaksian talaq, bila terbukti cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terlepas dari kemungkinan terjadinya permasalahan dalam perkawinan maka apabila salah satu pihak memandang pihak lain (suami isteri) menunjukkan tingkah laku atau perbuatan yang melewati batas-batas kewajaran norma-norma perkawinan, sehingga cukup kuat dipakai sebagai alasan dalam perceraian, maka dapat salah satu pihak mengambil inisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam kenyataannya kasus-kasus perceraian itu tidak hanya menggunakan alasan-alasan seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi lebih kompleks dan variatif. Pengadilan Agama Kudus dalam proses akhir pengambilan keputusan tidak secara spesifik bersandarkan kepada salah satu faktor penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ada dasar lain yang dapat dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perceraian, yaitu ta'lik talaq.

Ta'lik talaq disebut juga talaq muallaq (dicantumkan), yaitu talaq yang jatuhnya digantungkan kepada suatu keadaan yang diucapkan suami sebagai suatu perjanjian yang mengikat. Janji (sighat) ta'lik talaq ini diucapkan oleh suami sesudah akad nikah berlangsung. Sighat ini boleh diucapkan boleh tidak,

tetapi kebanyakan seorang suami selalu mengucapkan sighat ta'lik talaq. Sighat ini berlaku jika sewaktu-waktu seorang suami :

1. Meninggalkan isterinya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada isterinya tiga bulan lamanya.
3. Menyakiti badan jasmani isterinya.
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya selama enam bulan lamanya.

Pengadilan Agama Kudus selama ini memakai dasar ta'lik talaq dalam menangani setiap perkara perceraian yang ada unsur penganiayaan atau kekerasan, yaitu mengartikan penganiayaan atau kekerasan sebagai perbuatan yang menyakiti badan atau jasmani saja.

Sekarang sudah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang Undang-Undang tersebut tidak menyimpang peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Kudus maka akan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.²³

Untuk lebih jelasnya dikemukakan contoh kasus sebagai berikut :

Ringkasan kasus putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 125 / Pdt.G / 2002 / PA.Kds adalah sebagai berikut : Pengadilan Agama Kudus dalam putusannya Nomor : 125/Pdt.G/2002/PA.Kds tentang permohonan gugat cerai antara SUHARTI binti SUKARDI, Umur 19 tahun dengan GIYONO bin MOH. SELIN, Umur 23 tahun.

²³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Drs. Nur Salim SH, Tanggal 22 Desember 2004

Dalam Positanya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
2. Setelah menikah Tergugat tinggal dirumah Penggugat selama 3 hari dan 2 hari Penggugat tinggal dirumah Tergugat, mereka hidup rukun.
3. Setelah itu sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menimbulkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
4. Faktor penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat belum pernah memberi nafkah.
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat (cengkiling)
5. Kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam sejak 5 Agustus 2000, timbul kejadian Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat.
6. Selama Penggugat berada dirumah orang tuanya Tergugat pernah datang 3 kali dengan membawa 4 orang temannya yang pemabuk.
7. Sesudah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 1 tahun 7 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak rela, merasa dirugikan dan mohon kepada Pengadilan Agama Kudus memanggil Tergugat, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Tuntutan PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan jatuhnya talaq satu khu'iy dari Tergugat kepada Penggugat

3. Menetapkan pernikahan keduanya putus dengan talaq bain sughro
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Tuntutan SUBSIDAIR :

Atau Pengadilan Agama Kudus memberikan putusan seadil-adilnya dan bijaksana

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat serta keterangan Penggugat dan Tergugat maka Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Mejatuhkan talak ba'in dari Tergugat (Giyono Bin Moh. Selin) terhadap Penggugat (Suharti Binti Sukardi)
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Permasalahan dalam perkara ini dimulai dari Tergugat belum pernah memberi nafkah dan Tergugat mulai suka memukul Penggugat dan kemelut rumah tangga mereka semakin tajam sejak 5 Agustus 2000 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebab sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat. Selama dirumah orang tuanya sendiri Tergugat pernah datang 3 kali dengan 4 orang temannya yang pemabuk, situasi ini yang membuat Penggugat semakin takut dan bersikeras minta cerai. Sesudah kejadian tersebut Penggugat di biarkan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan lamanya.

Pokok permasalahan ini adalah gugatan cerai dari seorang perempuan warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo Pasal 73 ayat 1 Undang - Undang

No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Kudus yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana di maksud Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, namun usaha untuk mendamaikan tidak berhasil.

Pada putusan nomor tersebut Hakim melihat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Juli 2000 Nomor : 255/98/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dan Hakim juga mempertimbangkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat maupun dari keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31 Juli 2000 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang dilengkapi dengan pembacaan ta'lik talaq oleh Tergugat. Keterangan Penggugat, para saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran / ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat.

Dari keterangan Penggugat, para saksi Penggugat, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah menjadikan pecahnya perkawinan tersebut dengan terjadinya peristiwa Tergugat suka memukul Penggugat sebagaimana bukti (P-3) yang akhirnya Tergugat membiarkan Penggugat sampai sekarang lamanya sudah 1 tahun lebih terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah mulai sekitar 5 hari setelah nikah hingga sekarang. Hal

tersebut adalah fakta atau setidaknya-tidaknya petunjuk atau bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, bahagia lahir dan batin berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat 2 KHI.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan dan perilaku dari Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju kejurangkehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat pada khususnya. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik.

Para saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar sendiri dan kesaksian para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih, maka kesaksian para saksi Penggugat dapat dipakai sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan Tergugat berupa saksi-saksi Tergugat harus dinyatakan ditolak sebab justru mendukung dalil-dalil Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak habis jadi pengantin hingga sekarang, dan selama itu para saksi tidak tahu bahkan keterangan saksi Tergugat diperoleh dari Tergugat (tidak lihat, dengar atau alami sendiri).

Dari apa yang telah disimpulkan diatas, ditambah dengan penolakan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat serta pendapat dari keluarga Penggugat, Majelis berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan antara mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Dengan pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) KHI, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat.

Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah :

1. Ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan perkara ini.

Dari kasus di atas faktor penyebab adanya keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga antara Suharti dan Giyono adalah selama menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga Giyono belum pernah

memberikan nafkah kepada isterinya dan mulai suka memukul si isteri sehingga dia memilih meninggalkan suaminya dan pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin suaminya. Dan Giyono pernah menjenguk Suharti 3 kali, tetapi setiap menjenguk dia membawa 4 orang temannya yang sedang mabuk.

Di Pengadilan Agama Kudus dalam memutus kasus perceraian dengan alasan kekerasan tidak hanya didasarkan pada satu alasan saja tetapi didasarkan pada alasan-alasan lain seperti pisah tempat tinggal, salah satu meninggalkan kewajiban sebagai suami atau isteri, pemabuk dan sebagainya.

Dari kasus di atas jelas terlihat sikap dan pendirian pihak Pengadilan Agama, walaupun tidak nampak sama sekali bukti penganiayaan yang terdapat dalam KUHP tetapi Pengadilan Agama tetap memutuskan perkara itu dengan dasar pelanggaran ta'lik talaq. Pemukulan atau kekerasan dalam perkara ini diartikan sebagai perbuatan yang menyakiti badan jasmani. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pegangan Hakim dalam memutuskan perkara ini ialah :

1. Membuktikan adanya penganiayaan diantara suami isteri sangat sulit.
2. Pelanggaran terhadap sighat ta'lik talaq.
3. Untuk melindungi para pihak dari kehidupan rumah tangga yang memang tidak lagi mendatangkan kebahagiaan.


Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yaitu :

1. Berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Usaha untuk mendamaikan tersebut ternyata gagal dan perceraian yang merupakan opsi paling akhir dari sebuah proses penyelesaian kemelut

rumah tangga. Dan perlu di tekankan bahwa perceraian merupakan upaya perdamaian antara suami isteri bukan pemutus silaturahmi bagi keduanya.

Dengan demikian, kasus perceraian yang latar belakangnya penganiayaan atau kekerasan masih termasuk wewenang Pengadilan Agama. Hal ini mengingat hukum Islam juga mengatur tentang penganiayaan sebagai faktor penyebab perceraian, yang meliputi rohani atau mental dan yang mengenai badan jasmani korban.

Sikap dan pendirian Pengadilan Agama itu dapat dibenarkan sepanjang hanya untuk menetapkan adanya perbuatan penganiayaan atau kekerasan sebagai alasan perceraian yang di tuntutan oleh Penggugat, sedangkan yang merupakan akibat dari perbuatan itu sudah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memberikan akibat hukum kepada si pelaku.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab perceraian yang telah diseragamkan dan diperbaharui dengan Instruksi Dirjen Bimbaga Islam No. INST/HK/0.34/197/83 tanggal 28 juni 1983, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Moral, meliputi : poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu
 - b. Meninggalkan kewajiban meliputi : kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab
 - c. Kawin di bawah umur
 - d. Penganiayaan
 - e. Di hukum
 - f. Cacat biologis
 - g. Terus menerus berselisih, meliputi : politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan

Salah satu faktor penyebab perceraian yang terdapat dalam item 4 Instruksi Dirjen Bimbaga Islam No. INST/E/HK/0.34/197/83 adalah penganiayaan, di mana penganiayaan hampir sama artinya dengan kekerasan. Faktor-faktor penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga meliputi : ekonomi, moral, agama, perawatan anak, kemandulan

dan perselingkuhan, cemburu, tidak dihargai, tidak dihormati, merasa ditipu.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yaitu :
 - a. Berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Usaha untuk mendamaikan tersebut ternyata tidak berhasil maka perceraian merupakan upaya paling akhir dari sebuah proses penyelesaian kemelut rumah tangga.

B. SARAN-SARAN

1. Seyogyanya Departemen Agama memberikan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat mengenai :
 - a. Perkawinan dini
 - b. Kekerasan dan bentuk-bentuknya
 - c. Bagaimana mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga
 - d. Dampak dari perceraian
2. Sebelum perkawinan dilakukan, seyogyanya kedua pasangan memahami hakekat perkawinan yang sesungguhnya dan mengetahui apa fungsi lembaga perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB. Louis, *Hukum Perkawinan Islam (Muslim Mariedge)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Emas, Jakarta, 1983.
- Andarus Darahim, *Kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat : Tinjauan sosial budaya dan agama*, Jakarta, 2000.
- Aziz Syaifuddin, *Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983.
- Bakri A. Rahman/Akhmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hida Karya Agung, Jakarta, 1981.
- Bunga Rampai, *Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan Nasional*, Jakarta, 2003.
- Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami (Tatanan Dan Peranan Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Era Intermedia, Surakarta, 2000.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- DEPAG RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, 2000.
- HM. Jamel Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- HM. Asywadie Syukur LC, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Fiqih Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, 1983.
- M. Indris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Indo Hello, Jakarta, 1986.

Prins, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

R. Soegandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya, 1980.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Sayid Sabi, *Fiqih Sunah II (Terjemahan Drs. Misnah Ali)*, Darul Kitabil Arabi, Bairut, 1973.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia/BW*, Sumur, Bandung, 1981.

